

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan jaminan hidup yang layak. Sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea keempat menyatakan bahwa tujuan dari pembentukan Negara Republik Indonesia salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum yang dimaksud kesejahteraan disini yaitu kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Kesejahteraan tidak hanya menjadi tujuan dalam suatu negara namun negara bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kesejahteraan semua masyarakat.

Menurut Walter A. Friedlander kesejahteraan sosial adalah suatu sistem yang terorganisir dari pelayanan sosial dan lembaga sosial yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok dalam mencapai standar hidup dan kesehatan sepanjang masa. Hal ini menunjukkan bahwasannya dibutuhkan adanya campur tangan pemerintah dengan masyarakat dalam menunjang kegiatan dengan implementasi kesejahteraan lanjut usia sehingga bantuan yang disalurkan dapat memenuhi kebutuhan para lanjut usia.³

Dalam konteks ini, pemerintah diharapkan untuk mengatur dan mengurus kesejahteraan masyarakat sebagai tanggung jawab utamanya.

³ Iva Rangoly, "Implementasi Kebijakan Bantuan Kesejahteraan Lanjut Usia di Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat", dalam *Jurnal Administrasi Publik*, hal.4.

Analisisnya menekankan bahwa keberhasilan mencapai tujuan kesejahteraan umum memerlukan keterlibatan aktif dan efektif dari pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Dengan merinci peran pemerintah dalam mengatur dan mengurus kesejahteraan, uraian ini memberikan gambaran tentang pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam mencapai tujuan negara. Dalam perspektif ini, fungsi dan tugas pemerintah juga menjadi tugas utama dalam mendukung realisasi tujuan negara untuk meningkatkan kesejahteraan umum masyarakatnya.

Pada hakikatnya manusia membutuhkan orang lain untuk berinteraksi dalam kehidupan, untuk itulah disebut sebagai makhluk sosial. Selain itu seiring berjalannya waktu manusia juga akan memasuki fase pertumbuhan dan penuaan dan pada fase itu manusia tidak dapat untuk menghindarinya. Namun, dalam kehidupan masyarakat seringkali diketahui orang lanjut usia menjalani kehidupannya sendiri yang mana disebabkan oleh berbagai alasan tersendiri entah itu tidak memiliki keluarga ataupun anaknya yang tidak dapat mengasuh orang tuanya. Padahal sejatinya anak wajib melindungi dan merawat orangtua sebagaimana terdapat dalam firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 23:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya: *"Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia*

lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik”⁴

Lanjut usia merupakan tahap akhir pada kehidupan manusia baik laki-laki maupun perempuan kisaran umur 60 tahun keatas yang mana akan mengalami banyak perubahan baik secara fisik ataupun mental. Perubahan terhadap lansia pada umumnya akan mengalami banyak perubahan dengan menurunnya berbagai fungsi fisik dan kemampuan yang pernah dimilikinya. Proses penuaan pada manusia memiliki berbagai dampak dan masalah karena kebutuhan akan layanan, peluang dan fasilitas lebih pada lanjut usia akan bertambah. Pada dasarnya setiap manusia akan mengalami proses penuaan dengan cara yang beragam sesuai dengan waktu dan pola hidupnya.⁵

Salah satu bentuk penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) pada saat ini yang perlu diatasi yaitu lansia terlantar. Karena melihat jumlah populasi lansia yang cukup besar , semakin meningkat serta mereka menjadi kelompok yang rentan sehingga mereka membutuhkan bantuan serta uluran tangan dari pemerintah. Melihat permasalahan yang dihadapi oleh lansia terlantar, Dinas Sosial memiliki peran yang strategis dalam meningkatkan kesejahteraan mereka.

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia , Al-Qur'an Al-Karim dan terjemahannya (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2013), hal.284

⁵ Mei Fitriani,“ Problem Psikospiritual Lansia dan Solusinya dengan Bimbingan Penyuluhan Islam “ Studi Kasus Balai Pelayanan Sosial Cepiring Kendal), dalam jurnal Ilmu Dakwah, Vol.36, No.1, (Januari-Juni 2016), hal.7.

Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila .

Dinas sosial tidak hanya berperan sebagai lembaga penyedia bantuan sosial, tetapi juga sebagai penyokong kebutuhan holistik lansia terlantar. Dengan memfokuskan pada aspek jasmani, psikologis, sosial, dan ekonomi, lembaga ini berusaha mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh kelompok ini. Analisis terhadap pernyataan ini menunjukkan kesadaran akan kebutuhan lansia terlantar yang tidak hanya terbatas pada kebutuhan fisik, tetapi juga melibatkan aspek-aspek psikologis dan sosial mereka. Peran dinas dalam konteks ini mencerminkan pentingnya dukungan pemerintah dalam memberikan solusi untuk masalah kesejahteraan sosial. Memahami secara menyeluruh kebutuhan para lansia menjadi dasar bagi penyelenggara program dan layanan yang efektif untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup mereka

PMKS lanjut usia terlantar ini juga telah dialami di Kabupaten Blitar. Di Kabupaten Blitar juga masih banyak terdapat lanjut usia terlantar tidur di depan toko, mengemis di jalan atau lampu merah dan mereka jauh dari kata sejahtera. Menurut data dari Dinas Sosial Kabupaten

Blitar telah mencatat lanjut usia terlantar dari tahun 2020 mencapai 115 kasus, pada tahun 2021 terdapat 130 kasus, pada tahun 2022 terdapat 139 kasus, dan pada tahun 2023 terdapat 135 kasus⁶. Dilihat dari data tersebut pada setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah lanjut usia terlantar dan mengalami penurunan sedikit di tahun 2023. Untuk menangani masalah tersebut, pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mendirikan pelayanan bagi lansia baik di bidang kesehatan, ketrampilan dengan tujuan untuk mengentas para lansia supaya tidak terlantar di jalanan. Sebab mereka menjalani hidup yang tidak memadai secara kemanusiaan dan mempunyai problematika sosial.⁷

Termaktub dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 101 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial pasal 2 ayat (1) dalam Peraturan Bupati Blitar Dinas Sosial merupakan salah satu unsur pelaksana urusan pemerintah daerah di Bidang Sosial dan Pembantuan.⁸ Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Sosial memiliki sasaran kerja utama yaitu jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial dibantu dan ditangani. Demi mencapai hasil yang maksimal dalam menjalankan sasaran kerja utama Dinas Sosial Kabupaten Blitar yaitu meningkatkan kesejahteraan bagi PMKS, maka dibagilah menjadi beberapa bidang dengan tugasnya masing-masing.

⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Novi Nur Hayati, Bidang Rehabilitasi

⁷ Peraturan Menteri Sosial No.8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

⁸ Peraturan Bupati Blitar Nomor 101 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial, hal.5

Sebagaimana juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia pasal (8) yaitu pemerintah, masyarakat dan keluarga bertanggung jawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia.⁹ Pasal (7) pemerintah bertugas mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia. Upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan lanjut usia. Supaya lanjut usia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹⁰

Disini Dinas Sosial termasuk sebagai penyelenggara peningkatan kesejahteraan sosial lansia terlantar dengan tujuan untuk mengangkat taraf kesejahteraan, meningkatkan kualitas hidup, dan memastikan kelangsungan eksistensi masyarakat menjadi fokus utama. Masyarakat pun juga didorong untuk aktif terlibat dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan. Pelayanan, manajemen, dan pelaksana kesejahteraan sosial ditingkatkan ununtuk memastikan kualitas yang lebih baik. Selain itu, potensi sosial dikembangkan, sumber daya sosial dioptimalkan dan penerima layanan atau warga binaan sosial diberdayakan dengan efektif. Upaya ini juga melibatkan pencegahan

⁹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, hal.6.

¹⁰ *Ibid.*,hal.6.

masalah sosial, mengurangi kerawanan dan memanfaatkan sumber daya sosial secara efisien.

Kesejahteraan sosial ialah suatu kegiatan terstruktur dengan tujuan mengakomodasi individu serta masyarakat dalam mencukupi kebutuhannya. Kesejahteraan sosial erat kaitannya dengan pelayanan sosial yang merupakan bentuk kegiatan dengan tujuan membantu individu, kelompok, ataupun masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, berkembang dan memperoleh perlindungan. Adanya pelayanan sosial dapat menyelesaikan permasalahan yang ada saat ini dengan bekerja sama atau dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan masyarakat untuk memperbaiki kondisi hidup kedepannya.¹¹

Pelayanan sosial dipandang sebagai suatu ciri dan simbol dari kepedulian pemerintah atau masyarakat kepada masyarakat lainnya yang sedang membutuhkan bantuan untuk dapat memenuhi kebutuhan sosial. Adapun upaya peningkatan kesejahteraan bagi lanjut usia potensial meliputi:¹²

- a. Pelayanan keagamaan dan mental spiritual
- b. Pelayanan kesehatan
- c. Pelayanan kesempatan kerja
- d. Pelayanan pendidikan dan pelatihan
- e. Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum

¹¹ Fahrudin Adi, Pengantar Kesejahteraan Sosial, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hal.45.

¹² Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, hal.7

- f. Pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum
- g. Bantuan sosial

Selanjutnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia tidak potensial meliputi :¹³

- a. Pelayanan keagamaan dan mental spiritual
- b. Pelayanan kesehatan
- c. Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum
- d. Pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum
- e. Perlindungan sosial¹⁴

Pasal diatas menjelaskan bahwasannya pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melakukan upaya pemberdayaan terhadap masyarakat yang lemah sesuai dengan martabat kemanusiaan. Bentuk dari pemberdayaan tersebut meliputi pemberian pelayanan jaminan sosial sebagai wujud pemenuhan hak terhadap para penyandang masalah sosial. Adanya lembaga kesejahteraan sosial dalam naungan dinas sosial memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat yakni bisa melindungi dan menempatkan lansia yang sedang mengalami masalah sosial.

Permasalahan kesejahteraan sosial apabila dikaitkan dengan perspektif Hukum Islam terdapat beberapa prinsip korelasi masalah dengan prinsip Islam terkait dengan kemaslahatan umat terhadap kebijakan publik (*policy government*). Dalam muatan pembuatan politik

¹³ *Ibid.*, hal.8

¹⁴ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, hal.8.

terdapat istilah fiqh siyasah. Menurut Ibn‘ Aqil sebagaimana dikutip Ibn al-Qayyim mendefinisikan bahwa siyasah adalah segala sesuatu perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemaslahatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkan dan Allah SWT tidak menentukannya.¹⁵

Dengan demikian, di beberapa konteks politik islam terdapat konsep yang disebut siyasah dusturiyah. Siyasah dusturiyah ini mengacu pada hubungan antara pemimpin dan penduduknya di suatu daerah, serta struktur kelembagaan dalam masyarakat. Biasanya, fokusnya adalah pada regulasi dan hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama, yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.¹⁶ Hal ini dapat dihubungkan dengan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar.

Dalam pengamatan penulis, masalah lansia terlantar bukan hanya persoalan penanggulangan secara kuantitas. Namun terkait dengan pemenuhan hak sosial terhadap lansia yang harus dikedepankan oleh pemerintah Kabupaten Blitar sebagai bentuk penghormatan terhadap pemenuhan hak setiap masyarakat tanpa terkecuali. Berdasarkan Latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Terlantar**

¹⁵ Suyathi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan pemikiran*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2002), hal.22-24

¹⁶ Al-Maududi, Abul A'la, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*,(Bandung: MIZAN, 1993), hal 34

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 di Kabupaten Blitar”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Dinas Sosial Kabupaten Blitar dalam meningkatkan kesejahteraan sosial pada lanjut usia terlantar di Kabupaten Blitar berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998?
2. Bagaimana pandangan Fiqih Siyasah terhadap peran Dinas Sosial Kabupaten Blitar dalam meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar di Kabupaten Blitar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan peran Dinas Sosial Kabupaten Blitar dalam meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar di Kabupaten Blitar berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998
2. Untuk mendeskripsikan pandangan Fiqih Siyasah terhadap peran Dinas Sosial Kabupaten Blitar meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar di Kabupaten Blitar

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam mengambil keputusan serta sebagai bahan masukan dalam memberikan evaluasi terhadap Peran Dinas Sosial Kabupaten Blitar dan nantinya diharapkan peran dinas sosial terhadap masyarakat yang membutuhkan lebih efektif dan menjadi lebih baik.

b. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan suatu sumber informasi kepada masyarakat Kabupaten Blitar mengenai Peran Dinas Sosial terhadap lansia terlantar dan sebagai petunjuk, arahan dan acuan yang relevan dengan hasil penelitian ini.

c. Bagi Peneliti

Untuk memenuhi syarat wajib bagi mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung untuk mendapatkan gelar sarjana hukum

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran serta solusi guna menyelesaikan masalah yang muncul dengan cara yang lebih praktis.

2. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca serta menambah ilmu pengetahuan khususnya memperkaya khazanah ilmu di bidang Hukum Tata Negara serta sebagai bahan masukan atau referensi peneliti selanjutnya mengenai Pandangan Fiqh Siyash terhadap Peran Dinas Dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 di Kabupaten Blitar

E. Penegasan Istilah

Terkait dengan judul penelitian ini, terdapat beberapa istilah yang perlu diberikan penjelasan dengan tujuan memberikan penafsiran supaya tidak keluar dari makna sebenarnya sesuai dengan yang telah dirumuskan.

1. Penegasan Konseptual.

a. Peran

Menurut KBBI, peran diartikan sebagai pemain. Peran ialah seseorang yang memerankan sesuatu, perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan di masyarakat apabila tertuju pada hal yang sifatnya menyertai di dalam masyarakat seperti kelompok, gerombolan atau organisasi. Peran adalah bagian tugas utama dari yang dilaksanakan¹⁷

Pemahaman peran tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga berlaku pada kelompok atau organisasi dengan kompleksitas interaksi dan potensi penyimpangan dari kaidah yang telah

¹⁷ KBBI, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Balai Pustaka 1996:751

ditetapkan. Kesimpulannya, peran menjadi elemen krusial dalam dinamika sosial, memengaruhi cara individu dan kelompok berinteraksi dalam masyarakat.

b. Dinas Sosial

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dinas sosial yakni sebuah instansi yang bertugas dalam melaksanakan suatu pekerjaan di pemerintahan provinsi, dibawah naungan bupati dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.¹⁸ Dinas Sosial memiliki tujuan untuk menangani masalah sosial yang berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi, fungsi dinas sosial serta peran pekerja sosial.¹⁹

Secara singkat, yang dimaksud peran dinas sosial dalam penelitian ini adalah tindakan yang harus dilakukan oleh Dinas Sosial sebagai suatu lembaga di bidang sosial. Tindakan tersebut salah satunya dalam meningkatkan kesejahteraan lanjut usia terlantar di Kabupaten Blitar. Hal ini bertujuan agar para lanjut usia terlantar dapat memiliki perubahan dalam hidupnya dan tidak merasa keterlantaran.

c. Peningkatan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan peningkatan ialah proses, pembuatan, cara meningkatkan

¹⁸ KBBI online, diakses pada tanggal 8 Desember 2022.

¹⁹ Tesoriere Jiminfefank, "Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi: Community Development, Sastrawan Manulang dkk" , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008), hal.34.

(usaha, kegiatan dan sebagainya).²⁰ Peningkatan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kondisi lanjut usia terlantar dalam segi kesehatan jasmani, rohani, mental agar menjadi lebih baik lagi.

d. Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.²¹ Kesejahteraan sosial yakni suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan perlindungan sosial.²²

e. Lanjut Usia Terlantar

Menurut KBBI terlantar berarti tidak terpelihara.²³ Sedangkan yang dimaksud dengan lansia terlantar disini adalah seseorang dengan kisaran usia 60 tahun ditemukan

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hal.1060

²¹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, hal.2.

²² Hamdan, “*Peran Dinas Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Gayo Lues*”, Skripsi (Universitas Medan Area:2021), hal. 21.

²³ KBBI Online. Diakses pada tanggal 11 september 2023

dipinggir jalan, bisa juga lanjut usia tersebut kumpul dengan keluarganya namun pisah dengan anaknya. Jadi ia hidup sendiri itu maka dikategorikan sebagai lanjut usia terlantar.

Terlantar disini juga masih rancu bisa ditemukan dipinggir jalan tidak ada yang mengurus atau sebenarnya dia kumpul bersama anaknya namun tidak dirawat karena miskin atau mungkin ditinggal sama anaknya di desa lain sehingga dia hidup sebatangkara.

f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998

Didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 ini dijelaskan terkait dengan Pelayanan Kesejahteraan Lanjut usia²⁴ Dalam penelitian skripsi ini Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 dijadikan sebagai acuan peraturan tertulis, memuat norma hukum yang mengikat secara umum. Peraturan ini dibentuk sebagai landasan hukum supaya setiap lanjut usia mendapatkan hak-hak kesejahteraannya tanpa terkecualikan seperti halnya lanjut usia terlantar.

g. Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah adalah salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia

²⁴ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri²⁵

Dengan demikian, berdasarkan pengertian pemaparan kata di atas maksud dari judul dalam penelitian ini adalah pandangan fiqh siyasah terhadap peran dinas sosial Kabupaten Blitar dalam peningkatan kesejahteraan lanjut usia terlantar di Kabupaten Blitar.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas maka secara operasional yang dimaksudkan dengan “ Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Terlantar di Kabupaten Blitar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 “ adalah penelitian terkait bagaimana peran dinas sosial dalam meningkatkan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia terlantar di kabupaten blitar, bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap peran dinas sosial kabupaten blitar dalam meningkatkan kesejahteraan sosial lansia terlantar. Sehingga nanti dapat disimpulkan peran dinas sosial dalam meningkatkan kesejahteraan sosial bagi lansia terlantar sesuai dengan ketentuan yang ada.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi sekaligus memberikan gambaran rancangan maka ,sistematika skripsi ini kemudian

²⁵ Muhammad iqbal, Fiqh siyasah: *Kontekstualitas Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pranamedia, 2014),hal.38

dibagi menjadi 3 bagian yang terdiri dari bagian awal, inti dan bagian akhir. Sistematikannya adalah sebagai berikut :

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal ini mencakup halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar table, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak

2. Bagian Inti Skripsi

Bagian inti skripsi terdiri dari sebagai berikut :

Bab I pendahuluan, pada bab ini terdiri dari : (a) latar belakang masalah, rumusan masalah, (b) tujuan penelitian, (c) kegunaan penelitian, (d) penegasan istilah dan (e) sistematika pembahasan.

Bab II kajian pustaka, pada bab ini berisi tentang landasan teori yang merupakan pijakan selanjutnya yang di gunakan untuk menganalisis data di dalam laporan penelitian terdiri dari (a) Peran Dinas Sosial, (b) kesejahteraan lanjut usia (c) Lanjut usia Terlantar terlantar, (d) Fiqih Siyasah, (e) Undang-Undang Nomor Tahun 1998 dan (f) penelitian terdahulu

Bab III metode penelitian, pada bab ini terdiri dari : (a) jenis dan pendekatan penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan data dan (h) tahap-tahap penelitian.

Bab IV paparan hasil penelitian, pada bab ini merupakan tentang penyajian dan analisa data mengenai skripsi yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Blitar dalam membantu meningkatkan kesejahteraan sosial para lansia terlantar di Kabupaten Blitar (a) paparan data, (b) temuan penelitian.

Bab V pembahasan, pada bab ini adalah jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari: (a) Peran dinas sosial dalam meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar di kabupaten blitar berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 1998 (b) pandangan fiqih siyasah terhadap peran dinas sosial dalam meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar di kabupaten blitar.

Bab VI penutup, pada bab ini merupakan suatu kesimpulan dari semua pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran dan kritik membangun yang diharapkan penulis, juga bermanfaat bagi wawasan dan ilmu pengetahuan yang terdiri dari (a) kesimpulan, (b) saran.

3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir skripsi ini terdiri dari (a) daftar rujukan, (b) lampiran-lampiran, (c) daftar riwayat hidup.